



**P U T U S A N**  
**Nomor :40/Pid.B/2019/PN Tmt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EWINDA HASAN Alias ADE;  
Tempat lahir : BUBAA;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Juni 1996;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai,  
Kabupaten Boalemo;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 40/Pid.B/2019/PN Tmt tertanggal 10 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 40/Pid.B/2019/PN Tmt tertanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa di persidangan;

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWINDA HASAN Alias ADE bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWINDA HASAN Alias ADE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:-
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang Terdakwa selaku ibu kandungnya, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Terdakwa mohon agar mendapatkan keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yakni bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa EWINDA HASAN Alias ADE, pada hari minggu tanggal 03 Maret 2019 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2019 bertempat di rumah milik saksi korban WILIN BADUENGO di Desa Bubaa Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamutag, telah melakukan penganiayaan terhadap seorang yaitu saksi korban WILIN BADUENGO dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi korban bersama saksi YARTIN S. DAMA sedang membuat kue didapur milik saksi korban lalu mendegar terdakwa mengatakan kepada anaknya bahwa jika anak saksi korban menyakiti anaknya agar anaknya

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II



melempar batu kepada anak saksi korban, mendengar perkataan terdakwa membuat saksi korban tersinggung selanjutnya saksi korban mendatangi terdakwa dan mengatakan tidak boleh mengajarkan anak-anak seperti itu selanjutnya terdakwa mengatakan "kiapa ngana marah suka bakalae dengan kita ngana" seketika itu juga terdakwa mendekati lalu memegang leher saksi korban dengan kedua tangannya lalu saksi korban berusaha melepaskan diri dan selanjutnya terdakwa memegang tangan saksi korban lalu mendorong saksi korban hingga tersandar dipagar dapur lalu terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian telinga, leher, dan kepala sehingga saksi korban mengalami luka lecet dilengan kanan atas ukuran 4 x 0,2 cm, 4 x 0,2 cm, 4 x 0,1 cm, 2 x 0,1 cm, luka lecet di pipi kiri ukuran 1 x 0,2 cm, lecet di leher ukuran 1 x 0,2 cm, 7 x 0,5 cm, 3 x 0,5 cm dan secara berulang-ulang kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1 kali memukul kebagian wajah korban sesuai dengan Visum Et Repertum No 353/353/PKM. Pgy. P/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REZA YULIA FRANSISKA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WILIN BADUENGO Alias WILIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 bulan Maret tahun 2019 sekitar jam 11.00 Wita, di rumah milik Saksi yang beralamat di Desa Bubaa Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo, Terdakwa telah melakukan perbuatan yakni memukul dada Saksi, mencekik leher Saksi dan mendorong badan Saksi sehingga Saksi tersandar di pagar rumah Saksi;
- Bahwa awal mulanya Saksi bersama Saksi YARTIN S. DAMA sedang membuat kue di dapur milik Saksi, tiba-tiba Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada anaknya bahwa apabila anak Saksi menyakiti anak Terdakwa maka dilempar batu kepada anak Saksi, mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi tersinggung, selanjutnya Saksi keluar dari

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II



dapur rumahnya mendatangi Terdakwa yang sedang berada di depan rumahnya, namun pada saat itu Saksi sempat mengambil kayu ulekan sambil membawanya mendekati Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi hendak memukulkan kayu ulekan tersebut kepada Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menabrakan badannya ke badan Saksi sehingga ulekan yang Saksi pegang terlempar dan badan Saksi terdorong sampai tersandar di pagar rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi menggunakan kedua tangannya namun kuku Terdakwa sempat mengenai leher Saksi sehingga berdarah, dan setelah itu Terdakwa memukul dada Saksi menggunakan tangannya;
- Bahwa kemudian datang Saksi Hajira Suna, Saksi Yartin S. Dama dan Saksi Jawaria S. Dama meleraikan sehingga keributan tersebut berakhir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami sakit dan luka pada bagian pipi dan leher Saksi;
- Bahwa Saksi tidak keberatan lagi atas perbuatan Terdakwa tersebut dan telah memaafkan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HAJIRA SUNA Alias TA TODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 bulan Maret tahun 2019 sekitar jam 11.00 Wita, di rumah milik Saksi Wilin Baduengo yang beralamat di Desa Bubaa Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo, Terdakwa telah melakukan perbuatan yakni memukul dada Saksi Wilin Baduengo, mencekik leher Saksi Wilin Baduengo dan mendorong badan Saksi Wilin Baduengo sehingga Saksi Wilin Baduengo tersandar di pagar rumahnya;
- Bahwa awal mulanya Saksi mendengar Terdakwa dan Saksi Wilin Baduengo cecok mulut sehingga Saksi keluar dari rumah Saksi yang posisinya berhadapan dengan rumah Saksi Wilin Baduengo, dan pada saat Saksi berada di depan rumahnya Saksi melihat Saksi Wilin Baduengo berjalan mendekati Terdakwa hendak memukulkan kayu ulekan yang dipegangnya, namun tiba-tiba Terdakwa menabrakan badannya ke badan Saksi Wilin Baduengo sehingga ulekan yang Saksi Wilin Baduengo pegang terlempar dan

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II



badan Saksi Wilin Baduengo terdorong sampai tersandar di pagar rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi Wilin Baduengo menggunakan kedua tangannya, dan setelah itu Terdakwa memukul dada Saksi Wilin Baduengo menggunakan tangannya;
- Bahwa kemudian datang Saksi, Saksi Yartin S. Dama dan Saksi Jawaria S. Dama meleraikan sehingga keributan tersebut berakhir;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JAWARIA S. DAMA Alias JAKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 bulan Maret tahun 2019 sekitar jam 11.00 Wita, di rumah milik Saksi Wilin Baduengo yang beralamat di Desa Bubaa Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo, Terdakwa telah melakukan perbuatan yakni memukul dada Saksi Wilin Baduengo, mencekik leher Saksi Wilin Baduengo dan mendorong badan Saksi Wilin Baduengo sehingga Saksi Wilin Baduengo tersandar di pagar rumahnya;
- Bahwa awal mulanya Saksi mendengar Terdakwa dan Saksi Wilin Baduengo cekcok mulut sehingga Saksi keluar dari rumah Saksi dan Saksi melihat Terdakwa mencekik leher Saksi Wilin Baduengo menggunakan kedua tangannya, dan setelah itu Terdakwa memukul dada Saksi Wilin Baduengo menggunakan tangannya;
- Bahwa kemudian datang Saksi, Saksi Hajira Suna Alias Ta todo dan Saksi Yartin S. Dama meleraikan sehingga keributan tersebut berakhir;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi YARTIN S. DAMA Alias KAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 bulan Maret tahun 2019 sekitar jam 11.00 Wita, di rumah milik Saksi Wilin Baduengo yang beralamat di Desa Bubaa Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo, Terdakwa telah melakukan perbuatan yakni memukul dada Saksi Wilin Baduengo, mencekik leher Saksi Wilin Baduengo dan mendorong badan Saksi Wilin Baduengo sehingga Saksi Wilin Baduengo tersandar di pagar rumahnya;

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II



- Bahwa awal mulanya Saksi mendengar Terdakwa dan Saksi Wilin Baduengo cekcok mulut sehingga Saksi keluar dari rumah Saksi dan Saksi melihat Terdakwa memukul dada Saksi Wilin Baduengo menggunakan tangannya;
- Bahwa kemudian datang Saksi, Saksi Hajira Suna Alias Ta todo dan Saksi Jawaria S. Dama meleraikan sehingga keributan tersebut berakhir;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat berupa: Visum et Repertum No. 353/353/PKM. Pagy. P/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REZA YULIA FRANSISKA, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama Wilin Baduengo, dengan hasil pemeriksaan:

- luka lecet dilengan kanan atas ukuran 4 x 0,2 cm, 4 x 0,2 cm, 4 x 0,1 cm, 2 x 0,1 cm;
- lecet di pipi kiri ukuran 1 x 0,2 cm;
- lecet di leher ukuran 1 x 0,2 cm, 7 x 0,5 cm, 3 x 0,5 cm

Kesimpulan: ditemukan tanda-tanda kekerasan diduga diakibatkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa EWINDA HASAN Alias ADE telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 bulan Maret tahun 2019 sekitar jam 11.00 Wita, di depan rumah milik Saksi Wilin Baduengo yang beralamat di Desa Bubaa Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo, Terdakwa telah melakukan perbuatan yakni memukul dada Saksi Wilin Baduengo, mencekik leher Saksi Wilin Baduengo dan mendorong badan Saksi Wilin Baduengo sehingga Saksi Wilin Baduengo tersandar di pagar rumah Saksi Wilin Baduengo;
- Bahwa awal mulanya Saksi Wilin Baduengo bersama Saksi Yartin S. Dama sedang membuat kue di dapur milik Saksi Wilin Baduengo, tiba-tiba Saksi Wilin Baduengo mendengar Terdakwa mengatakan kepada anaknya bahwa apabila anak Saksi Wilin Baduengo menyakiti anak Terdakwa maka dilempar batu kepada anak Saksi Wilin Baduengo, mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi Wilin Baduengo tersinggung, selanjutnya Saksi Wilin Baduengo keluar dari dapur rumahnya mendatangi Terdakwa yang sedang

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II



berada di depan rumahnya, namun pada saat itu Saksi Wilin Baduengo sempat mengambil kayu ulekan sambil membawanya mendekati Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi Wilin Baduengo hendak memukulkan kayu ulekan tersebut kepada Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menabrakan badannya ke badan Saksi Wilin Baduengo sehingga ulekan yang Saksi Wilin Baduengo pegang terlempar dan badan Saksi Wilin Baduengo terdorong sampai tersandar di pagar rumah Saksi Wilin Baduengo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi Wilin Baduengo menggunakan kedua tangannya namun kuku Terdakwa sempat mengenai leher dan pipi Saksi Wilin Baduengo sehingga berdarah, dan setelah itu Terdakwa memukul dada Saksi Wilin Baduengo menggunakan tangannya;
- Bahwa kemudian datang Saksi Hajira Suna, Saksi Yartin S. Dama dan Saksi Jawaria S. Dama meleraikan sehingga keributan tersebut berakhir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami sakit dan luka pada bagian pipi dan leher Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 bulan Maret tahun 2019 sekitar jam 11.00 Wita, di rumah milik Saksi Wilin Baduengo yang beralamat di Desa Bubaa Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo, awal mulanya Saksi Wilin Baduengo bersama Saksi Yartin S. Dama sedang membuat kue di dapur milik Saksi Wilin Baduengo, tiba-tiba Saksi Wilin Baduengo mendengar Terdakwa mengatakan kepada anaknya bahwa apabila anak Saksi Wilin Baduengo menyakiti anak Terdakwa maka dilempar batu kepada anak Saksi Wilin Baduengo, mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi Wilin Baduengo tersinggung, selanjutnya Saksi Wilin Baduengo keluar dari dapur rumahnya mendatangi Terdakwa yang sedang berada di depan rumahnya,

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II



namun pada saat itu Saksi Wilin Baduengo sempat mengambil kayu ulekan sambil membawanya mendekati Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi Wilin Baduengo hendak memukulkan kayu ulekan tersebut kepada Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menabrakan badannya ke badan Saksi Wilin Baduengo sehingga ulekan yang Saksi Wilin Baduengo pegang terlempar dan badan Saksi Wilin Baduengo terdorong sampai tersandar di pagar rumah Saksi Wilin Baduengo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi Wilin Baduengo menggunakan kedua tangannya namun kuku Terdakwa sempat mengenai leher dan pipi Saksi Wilin Baduengo sehingga berdarah, dan setelah itu Terdakwa memukul dada Saksi Wilin Baduengo menggunakan tangannya;
- Bahwa kemudian datang Saksi Hajira Suna, Saksi Yartin S. Dama dan Saksi Jawaria S. Dama meleraikan sehingga keributan tersebut berakhir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Wilin Baduengo mengalami sakit dan luka pada bagian pipi dan leher Saksi Wilin Baduengo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.a Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk bertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Perempuan yang bernama EWINDA HASAN ALias ADE yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

### **Ad.b Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menyebabkan atau membuat perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni pada hari Minggu tanggal 3 bulan Maret tahun 2019 sekitar jam 11.00 Wita, di rumah milik Saksi Wilin Baduengo yang beralamat di Desa Bubaa Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo, awal mulanya Saksi Wilin Baduengo bersama Saksi Yartin S. Dama sedang membuat kue di dapur milik Saksi Wilin Baduengo, tiba-tiba Saksi Wilin Baduengo mendengar Terdakwa mengatakan kepada anaknya bahwa apabila anak Saksi Wilin Baduengo menyakiti anak Terdakwa maka dilempar batu kepada anak Saksi Wilin Baduengo, mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi Wilin Baduengo tersinggung, selanjutnya Saksi Wilin Baduengo keluar dari dapur rumahnya mendatangi Terdakwa yang sedang berada di depan rumahnya, namun pada saat itu Saksi Wilin Baduengo sempat mengambil kayu ulekan sambil membawanya mendekati Terdakwa;

Bahwa pada saat Saksi Wilin Baduengo hendak memukulkan kayu ulekan tersebut kepada Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menabrakan badannya ke badan Saksi Wilin Baduengo sehingga ulekan yang Saksi Wilin Baduengo pegang terlempar dan badan Saksi Wilin Baduengo terdorong sampai tersandar di pagar rumah Saksi Wilin Baduengo;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi Wilin Baduengo menggunakan kedua tangannya namun kuku Terdakwa sempat mengenai leher dan pipi Saksi Wilin Baduengo sehingga berdarah, dan setelah itu Terdakwa memukul dada Saksi Wilin Baduengo menggunakan tangannya;

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian datang Saksi Hajira Suna, Saksi Yartin S. Dama dan Saksi Jawaria S. Dama meleraikan sehingga keributan tersebut berakhir;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Wilin Baduengo mengalami Sakit dan luka pada bagian pipi dan leher Saksi Wilin Baduengo sebagaimana telah dikuatkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 353/353/PKM. Pagy. P/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REZA YULIA FRANSISKA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II

Halaman 10 of 12 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana;
- Saksi korban telah memaafkan dan tidak keberatan lagi atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang Terdakwa selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **EWINDA HASAN Alias ADE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019, oleh SURYAMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, FERDIANSYAH, S.H., dan, TOMI SUGIANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh JAMES M. MASILI, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh SYAHRIANTO SUBUKI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II



FERDIANSYAH, S.H.

SURYAMAN, S.H.

TOMI SUGIANTO, S.H.

PANITERA

JAMES M. MASILI, S.H.

Paraf		
HK Ketua	HK. Anggota I	HK. Anggota II